

# LAPORAN

# TRANSPARANSI

# PELAKSANAAN

# TATA KELOLA

# 2024

🏠 Jl. Gatot Subroto No.35 A, Larangan, candi, , Sidoarjo  
☎ 031 35917139  
📠 031 8851085

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Struktur Tata Kelola PT BPR Toelangan Dasa Nusantara telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT BPR Toelangan Dasa Nusantara posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.27.303.211.193, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.6.961.078.265. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Toelangan Dasa Nusantara selanjutnya..

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Toelangan Dasa Nusantara mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,

- Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
  11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
  12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
  15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
  19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
  20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
  21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
  24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019

tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Menarik minat dan kepercayaan masyarakat baik sekitar Pasar Larangan, Ds. Tulangan, Ds. Tarik ,Kab. Sidoarjo dan masyarakat pada umumnya,
2. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR,
3. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
4. Melindungi kepentingan stakeholder,
5. Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR Toelangan Dasa Nusantara
6. Menjaga kelangsungan usaha

### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA

#### 1 **Transparancy (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### 2 **Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

#### 3 **Responsibility**

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### 4 **Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

## **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

## **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

## BAB II

# TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl. Gatot Subroto No.35 A, Larangan, candi, , Sidoarjo
Nomor Telepon	: 031 35917139
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Struktur Tata Kelola PT BPR Toelangan Dasa Nusantara telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT BPR Toelangan Dasa Nusantara posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.27.271.059.621, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 6.960.767.790. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Toelangan Dasa Nusantara selanjutnya..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Toelangan Dasa Nusantara telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK : 3525154411680001

Nama : ESTI RAHAYU, SH

Jabatan : 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan terkait kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas/kepengurusan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BPR
3. Direksi Wajib menerapkan Tata Kelola dan Prinsip GCG pd setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Ikut bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan
5. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan
6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK
7. Melaksanakan penerapan fungsi manajemen risiko
8. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi paling sedikit mencakup : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat
9. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan
10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai peraturan perundang-undangan

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3374136610620002
	Nama	: LINDAWATI MOESTADJAP, SE
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas/kepengurusan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BPR</li> <li>2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian-bagian di kantor Bank terutama marketing</li> <li>3. Ikut bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan</li> <li>4. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi paling sedikit mencakup : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat</li> <li>5. Menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai ketentuan dan peraturan Pemerintah, OJK dan anggaran dasar BPR</li> </ol>

6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai peraturan perundang-undangan

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang semakin pusat dan beragam
4. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan / bagiannya
5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3374131012730002
	Nama	: R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan Direksi</li> <li>2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR</li> <li>3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR</li> </ol>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3517094403670005
	Nama	: DRA TITIK HERNAWATI
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan Direksi</li> <li>2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR</li> <li>3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan</li> </ol>

usaha BPR diseluruh tingkatkan atau jenjang organisasi

4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas  
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi  
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang  
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
 Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

5 Komite Lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab	<p>: Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;.</p> <p>Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;.</p> <p>Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan.</p> <p>Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.</p>
Program Kerja	<p>: Komite kredit Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai batas wewenang atau jenis kredit dengan klasifikasi : kredit 25 debitur terbesar, Kredit debitur Risiko tinggi, Kredit debitur PEP , Kredit Sindikasi, Kredit Grup Usaha</p>
Realisasi	<p>: 1. Tanggal 22 Maret 2024 komite kredit telah melakukan rekomendasi atas persetujuan kredit dengan plafond sebesar 1 Milyard dengan kriteria sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. debitur lama dan trade record pembayaran pinjaman sebelumnya lancar,</li><li>b. dari hasil slik pinjaman dibank lain kualitas lancar,</li><li>c. jaminan SHM dan secara jaminan dari penilaian appraisal independen nilai likuidasi cukup dng LTV 71,60,</li><li>d. secara keuangan pendapatan ybs bersuber dari hasil usaha</li></ul> <p>2. Tanggal 24 Juli 2024 telah dilakukan komite kredit atas pemberian kredit kepada debitur lama dengan plafond 500 jt dengan kriteria sbb: a. debitur lama dan trade record pembayran pinjaman sebelumnya lancar, b. secara jaminan cukup mengcover dng LTV 45%, Sumber pendapatan dari Rumah makan, SPBU untuk menunjang bisnis transportasi</p> <p>3. Tanggal 3 September 2024 telah dilakukan komite kredit atas pemberian kredit baru terhadap debitur baru dengan plafond kredit sebesar 650 jt, rekomendasi tsb berdasarkan sbb: a. Debitur baru namun dari hasil slik pinjaman dibank lain nihil, b. jaminan berupa 2 SHM yang nilainya masih cukup mengcover plafond pinjaman LTV 55,90% dan</p>

marketable, c. sumber pembayaran dari pencairan piutang CV Hastex sesuai dengan PO yang dibiayai BPR, d. untuk usaha debitur sudah berpengalaman dibidang konstruksi listrik sejak th 2012

4. Tanggal 28 Nopember 2024 telah dilakukan komite kredit atas pemberian kredit kepada debitur lama dengan pemberian plafond kredit sebesar 500 jt, rekomendasi tsb berdasarkan debitur nasabah lama , trade record pembayaran lancar dan jaminan berupa SHM yg cukup mengcover nilai plafond pinjaman
5. Tanggal 27 Februari 2024 telah dilakukan komite kredit atas pemberian kredit kepada debitur lama dengan pemberian plafond kredit sebesar Rp. 500 jt rekomendasi tsb berdasarkan : debitur lama pembayaran lancar, pinjaman sindikasi dengan Bank Jombang, cover jaminan cek dari PT Behaestex, secara keuangan modal CV Visi sarana Niaga lebih besar dibanding pinjaman

Jumlah Rapat

5

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	3374136610620002	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	Bidang Perkreditan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak
1	3515092003870002	DENNIS KHARISCA, SE	Bidang Perkreditan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3515171904880001	ANDI SETIAWAN	Bidang Perkreditan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3515050107870004	PUGUH SETIAWAN	Bidang Perkreditan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3578224905930001	PUTRI PUSPITASARI	Bidang Perkreditan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3515096512750001	KURNIA ICHSANAWATI, SE	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3515090101740017	M AMRI	Bidang Perkreditan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3525154411680001	ESTI RAHAYU, SH	-	-	-	-
2	3374136610620002	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	-	-	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3374131012730002	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	-	-	-	-
2	3517094403670005	DRA TITIK HERNAWATI	-	-	-	-

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3525154411680001	ESTI RAHAYU, SH	0	NIHIL	-
2	3374136610620002	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	0	NIHIL	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3374131012730002	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	0	NIHIL	-
2	3517094403670005	DRA TITIK HERNAWATI	0	NIHIL	-

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3525154411680001	ESTI RAHAYU, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3374136610620002	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3374131012730002	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3517094403670005	DRA TITIK HERNAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3525154411680001	ESTI RAHAYU, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3374136610620002	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3374131012730002	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3517094403670005	DRA TITIK HERNAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	238.000.000	2	174.000.000
2	Tunjangan	2	130.000.000	2	40.000.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			368.000.000		214.000.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	0	0
2	Transportasi	2	50.650.000	0	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	0	0
Total Fasilitas Lain			50.650.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			418.650.000		214.000.000

## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,02
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,43
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,75
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,89

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-3-13	4	Agenda rapat Triwulan I Tahun 2024 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi) : 1. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan RBB BPR 2. Penyelesaian kredit bermasalah karyawan RS Delta Surya melalui proses pidana dan usulan hapus buku 3. Penyelesaian kredit bermasalah an. Saikul Islam 4. Usulan fasilitas asuransi untuk memback up dana pensiun/pesangon pengurus 5. Pengeluaran biaya THR untuk pengurus dan karyawan 6. Informasi lainnya
2	2024-6-5	4	Agenda rapat Triwulan II Tahun 2024 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi) : 1. Evaluasi Realisasi pelaksanaan RBB BPR (Perbandingan antara Rencana dan Realisasi ) 2. Penyelesaian kredit bermasalah karyawan RS Delta Surya melalui proses pidana 3. Penyelesaian kredit bermasalah an. Sdr Zainuddin 4. Pemantauan team terhadap market di kantor baru 5. Deviasi terhadap ketentuan kredit 6. lain-lain
3	2024-11-21	4	Agenda rapat Triwulan III Tahun 2024 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi): 1. Evaluasi Realisasi pelaksanaan RBB BPR 2. Mitigasi risiko terhadap tunggakan kredit 3. Prognosa Kredit s.d Desember 2024 4. Pengawasan penerapan APU PPT dan PPPSPM CBS belum dapat mengklasifikasikan profil risiko
4	2024-12-11	2	Agenda rapat Triwulan IV Tahun 2024 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi): 1. Pembahasan dan persetujuan Rencana Bisnis BPR TDN tahun 2025 terkait dengan visi dan misi BPR 2. Strategi dan kebijakan yang mendukung pencapaian target RBB 3. Target bisnis dan penentuan target indikator keuangan utama

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3374131012730002	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	4	0	100,00%
2	3517094403670005	DRA TITIK HERNAWATI	4	0	100,00%

### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	3471052702790002	Tubagus Mika Gideon Budiman	Keluarga Pemegang saham	3525154411680001	Esti Rahayu, SH	Direktur Utama	Sewa mobil kantor	11	Adanya benturan kepentingan namun tidak merugikan operasional BPR
2	3471052702790002	Tubagus Mika Gideon Budiman	Keluarga Pemegang Saham	3525154411680001	Esti Rahayu, SH	Direktur Utama	Sewa Kantor Pusat Larangan	300	Adanya benturan kepentingan namun tidak merugikan Operasional BPR

### N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-04-05	Sosial	Sumbangan Santunan Kepada Anak Yatim dan Duafa	Pondok Yatim dan Dhuafa Al Habibah		1.095.000
2	2024-06-19	Sosial	Partisipasi HUT RI ke 79	Fun Bike		200.000
3	2024-08-16	Sosial	Partisipasi 17 Agustus 1945	UPTD Pasar Tulangan		100.000

## O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara tahun 2024 ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Saran dan kritik dari stake holder, dan OJK sangat kami harapkan untuk perkembangan BPR yang lebih baik lagi dikemudian hari. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, Terima Kasih.

Sidoarjo, 27 Januari 2025

Persetujuan Pengurus PT BPR Toelangan Dasa Nusantara



**R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK**  
Komisaris Utama



**ESTI RAHAYU, SH**  
Direktur Utama